

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 30/KEP.SES/B4/2023  
TENTANG  
TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Instansi Pusat melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. bahwa dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, perlu dibentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 640);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya

dalam Keputusan ini disebut Tim Audit TIK SPBE, dengan obyek dan unsur audit teknologi informasi dan komunikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE melalui penugasan Inspektur Utama.

KETIGA : Audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk cakupan Aplikasi Khusus, Infrastruktur SPBE, dan/atau Keamanan SPBE Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEEMPAT : Koordinator SPBE melaporkan secara periodik penyelenggaraan Audit TIK kepada Menteri Komunikasi dan Informasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2023.

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO †

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 30/KEP.SES/G3/2023  
TENTANG  
TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

OBJEK DAN UNSUR AUDIT  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

No.	Obyek Audit	Unsur Tim Audit	Unsur Auditee
1.	Aplikasi SPBE (diantaranya terdiri atas: aplikasi SIGA, Elsimil, dan/atau Golantang)	Terdiri dari: 1. Fungsional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (bukan pengampu/administrator/pengelola Aplikasi sasaran audit) 2. Pejabat Fungsional Auditor 3. Personel Unit Kerja Perencanaan (Tingkat Muda/Madya) 4. Personel Unit Kerja Keuangan/Pengelolaan BMN (Tingkat Muda/Madya)	Terdiri dari: Pengelola aplikasi SIGA/Elsimil/Golantang yang ditetapkan sebagai sasaran audit
2.	Infrastruktur SPBE (diantaranya terdiri atas domain: Pusat Data, Jaringan Intra, dan/atau	Minimal terdiri dari: 1. Fungsional Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (bukan pengampu/administrator/pengelola Infrastruktur sasaran audit)	Terdiri dari: Pengelola Pusat Data/Jaringan Intra/Sistem Penghubung Layanan (SPL)

*Handwritten signature*

No.	Obyek Audit	Unsur Tim Audit	Unsur Auditee
	Sistem Penghubung Layanan)	2. Pejabat Fungsional Auditor 3. Personel Unit Kerja Perencanaan (Tingkat Muda/Madya) 4. Personel Unit Kerja Keuangan/Pengelolaan BMN (Tingkat Muda/Madya)	
3.	Keamanan SPBE	Minimal terdiri dari: 1. Fungsional Bidang Teknologi Informasi (bukan pengampu/administrator/pengelola Keamanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi sasaran audit) 2. Pejabat Fungsional Auditor 3. Personel Unit Kerja Perencanaan (Tingkat Muda/Madya) 4. Personel Unit Kerja Keuangan/Pengelolaan BMN (Tingkat Muda/Madya)	

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO †

M

t